



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOVALINA, Tempat/ tanggal lahir Palembang, 05 November 1975, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kebangsaan Indonesia, Alamat Bengkong Pertiwi, RT/RW.002/013, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong-Kota Batam, Kepulauan Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Sakti, S.H., M.H., Eko Kurniawan, S.H. Ismail, S.H., dan Cristopher Ef Silitonga, S.H Para Advokat pada kantor Sakti Nusantara Law Firm, yang beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda 2 Blok D2 Nomor 30 - Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/SN-LF/SK-VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor Register 988/SK/2024/PN Btm tanggal 23 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN IRSY ADUL KHAIR, beralamat di Perum Rexvin Village Blok B, Nomor 122, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, diwakili Mura selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsy adul Khair dan Moammaar Qaddafie selaku Sekretaris Yayasan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsy adul Khair, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor: 04, tanggal 08 Juni 2016 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Wahyudin, S.H., M.H, Muhammad Sayuti, S.E., S.H, Abdul Karim, S.Sy dan Hanafi, S.H, Advokat dan Legal Consultant pada Kantor LBH Insan Cita yang beralamat di Gedung Graha Pena tantai 8, Nomor 805-P, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/A.c/LBHIC-Btm/VIII/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register
Nomor: 1150/SK/2024/PN Btm, tanggal 16 Agustus 2024,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Juli 2024 dalam Register Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Bengkong Pertiwi Blok D5 No.1, Kel Tanjung Buntung, Kec Bengkong – Kota Batam dengan nomor sertifikat NO.03908 yang dimana rumah tersebut akan Penggugat dan suami Penggugat kelola menjadi Rumah Tahfidz agar menjadi amal jariah dan ladang pahala bagi Penggugat dan suami Penggugat beserta seluruh keluarga;
2. Bahwa terhadap pengelolaan rumah Tahfidz tersebut yang dimana Penggugat dan suami Penggugat belum memiliki pengalaman yang dalam hal mengelola rumah Tahfidz tersebut maka Penggugat yang diwakili oleh suami Penggugat menghubungi kenalan dari suami Penggugat yaitu Ustadz Asrol untuk bertemu untuk membicarakan rumah Tahfidz tersebut;
3. Bahwa sekira bulan desember akhir di tahun 2016 Penggugat yang diwakili oleh suami Penggugat yang bernama WEHARDI bertemu dengan Ustadz Asrol yang bertempat di daerah bengkong, yang dimana pembicaraan antara ustadz Asrol dengan suami Penggugat mengenai tentang rencana dan niat Penggugat beserta suami Penggugat ingin membuat rumah TAHFIDZ yang berlokasi di bengkong;
4. Bahwa akat tetapi Ustadz asrol yang Penggugat dan suami Penggugat percayai untuk mengelola rumah Tahfidz tersebut merasa ragu dan belum memiliki pengalaman dalam hal mengelola rumah Tahfidz tersebut dan pada akhirnya Ustadz Asrol pun merekomendasikan Ustadz Anwar sebagai pimpinan YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN IRSY ADUL KHAIR untuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola rumah Tahfidz tersebut dan meminta suami Penggugat untuk menghubungi Tergugat ;

5. Bahwa suami Penggugat menghubungi Tergugat untuk melakukan pertemuan untuk membahas tentang perihal mendirikan rumah Tahfidz quran yang berlokasi di bengkok tepatnya di atas tanah dan bangunan milik Penggugat;
6. Bahwa sekira bulan Juni tahun 2017 antara suami Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan membahas tentang pendirian rumah tahfids tersebut dan disambut baik oleh Tergugat yang dimana keduanya sepakat dalam mengelola dan mendirikan rumah Tahfidz tersebut;
7. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah Tahfidz yang di sepakati antara Penggugat dan Tergugat pun berdiri dan berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan program penerimaan santri tersebut tanpa di pungut biaya apapun / Gratis sehinga membuat masyarakat sekitarnya berbondong-bondong ingin memasukan anaknya di rumah Tahfidz tersebut;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu konsep dakwah gratis/rumah santri gratis pun berubah menjadi komersil yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang dimana Tergugat sebagai pengelola memungut pembayaran kepada santri baru sebesar RP10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang dimana kesepakatan awalnya rumah santri tersebut di peruntukan bagi orang yang tidak mampu dan di gratiskan;
9. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan cara melakukan pemunggutan pembayaran terhadap santri baru lambat laun rumah Tahfidz tersebut menjadi sepi peminat dan dimana santri-santri yang lama pun dikeluarkan oleh orang tuannya karena tidak sesuai lagi dengan kesepakatan awal, bahwa orang tua Santri/santriwati membayar uang makan Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya makan 2 kali sehari, akan tetapi lambat laun menjadi berkurang bahkan sering kali Catring Para Santri tidak diantar, karena Pihak Tergugat Lalai/tidak membayar tagihan kepada pihak Catering;
10. Bahwa terhadap apa yang diperbuat Tergugat dengan melakukan pemungutan biaya kepada santri yang mengakibatkan rumah Tahfidz menjadi sepi peminat membuat Penggugat dan suami Penggugat kecewa sangat besar dan kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat telah sirna dan Tergugat Lalai dalam melakukan Pembayaran uang makan/Catering kepada Penyedia Jasa Catering sehingga Catering di hentikan/distop yang menyebabkan Para Santri tidak dapat Jatah makan sehingga Orang tua

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Santri harus mengeluarkan biaya extra untuk makan Santri padahal wali Santri sudah membayar uang makan perbulan sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam Hukum Perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-Undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga Perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam Perkara ini, yang diman telah melakukan pungutan tanpa izin kepada santri/santriwati yang ingin menimba ilmu di rumah Tahfidz tersebut ;
12. Bahwa terhadap manajemen/pengelolaan rumah Tahfidz yang dilakukan oleh Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Penggugat beserta suami Penggugat ingin menariknya kembali dan menguasai rumah tersebut agar sesuai kembali dengan peruntukannya dan dapat bermanfaat kembali sesuai dengan apa yang Penggugat dan suami Penggugat inginkan dan cita-citakan;
13. Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di daerah Bengkong Pertiwi Blok D5 No.1, Kel Tanjung Buntung, Kec Bengkong – Kota Batam dengan nomor sertifikat NO.03908 di kembalikan kepada Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah Tahfidz tersebut ;
14. Bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti sebagaimana yang diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada Perlawanan dan Kasasi ;
15. Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian hukum dalam Gugatan Perbutan Melawan Hukum, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Secara Sah Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di daerah Bengkong Pertiwi Blok D5 No.1, Kel Tanjung Buntung, Kec Bengkong – Kota Batam dengan nomor sertifikat NO.03908;
4. Memerintahkan Tergugat Agar Keluar Dari Rumah Penggugat yang Beralamat di daerah Bengkong Pertiwi Blok D5 No.1, Kel Tanjung Buntung, Kec Bengkong – Kota Batam dan mengembalikannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan dengan cara Serta Merta walaupun ada Perlawanan dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Vorrad);
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, dan Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinaldi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur atau Tidak Jelas.

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah berikut rumah di atasnya sebagaimana terurai dalam point 1 (satu) gugatannya. Akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas status hak kepemilikan Penggugat terhadap harta objek tanah berikut rumah a quo, apakah sebagai milik pribadi atau milik bersama suami-istri. Hal ini penting disebabkan gugatan *a quo*, Penggugat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri;
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 6 (enam) sepakat dengan Tergugat “..dalam mengelola dan mendirikan rumah Tahfidz...” Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan lugas mengenai apa saja kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan dan pendirian rumah Tahfidz. Di antaranya bagaimana teknis pengelolaannya, apa hak dan kewajiban masing-masing serta bagaimana penyelesaiannya bilamana timbul kesalah-fahaman atau sengketa diantara keduaabelah pihak. Uraian yang jelas dan terang mengenai hal ini sangat penting, karena Penggugat mendalilkan dalam point 4 (empat) gugatannya, yakni mengakui Tergugat adalah lembaga yang berpengalaman mengelola rumah Tahfidz. Dalam artian Tergugat telah memiliki ketentuan yang standart dalam pengelolaan rumah Tahfidz sehingga bagaimana kesepakatan pengelolaan terkait dengan Penggugat dan apakah mungkin Tergugat mendirikan lagi rumah Tahfidz khusus untuk kerjasama dengan Penggugat?
- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam point 12 guggatannya, “ingin menarik kembali dan menguasai rumah tersebut agar sesuai kembali dengan peruntukannya...” Tidak dijelaskan dengan terang oleh Penggugat, yakni apakah penyerahan harta tanah berikut rumah di atasnya ke Tergugat sebagai pemberian/hibah bersyarat atau wakaf? Uraian yang jelas dan terang mengenai hal ini penting guna memudahkan untuk memahami bentuk hubungan hukum yang ada antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



- Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan Penggugat secara pribadi terhadap Tergugat. Akan tetapi materi gugatan Penggugat mendalilkan Penggugat diwakili oleh suami bernama Wehardi, kemudian Wehardi bertemu Ustadz Asrol yang merekomendasikan Tergugat. Selanjutnya suami Penggugat yang melakukan kesepakatan dengan Tergugat. Proses terjadinya kesepakatan yang tidak langsung dilakukan oleh Penggugat ke Tergugat adalah bukti berupa fakta yang tidak terbantahkan mengenai gugatan *a quo* adalah Kurang Pihak. Khususnya Suami Penggugat menjadi salah satu pihak dalam gugatan *a quo*.

Bahwa atas eksepsi sebagaimana terurai di atas, maka sesuai hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima/*Niet Onvankelijke Verklard*.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat. Akan tetapi Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, yakni suami Penggugat bernama wehardi yang bertemu dengan Tergugat diwakili Ketua Pembina Yayasan bernama Khairil Anwar. Pertemuan ini difasilitasi oleh Ustadz Asrol. Dalam pertemuan ini, Wehardi mengutarakan keinginannya bersama istrinya untuk mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok D.5 No.1, Kel. Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam. Menurut Wehardi, keinginannya mewakafkan harta tersebut tulus dan tanpa syarat kecuali untuk memperoleh amal jariyah semata. Dalil ini menjawab dalil dalam gugatan point 1, 2, 3, 4 dan 5;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* point 6, Tergugat membenarkan pertemuan yang didalilkan dalam gugatan akan tetapi Wehardi atau suami Penggugat dengan terang dan jelas mengutarakan kehendaknya untuk mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok D.5 No.1, Kel. Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam. Tergugat menerima pemberian

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



wakaf ini, selain karena tanpa syarat apapun atau semata untuk tujuan yang diemban oleh Yayasan Tergugat atau Tergugat dan bagi Penggugat bertujuan semata hanya untuk amal jariyah. Oleh karena itu pada sekiutar tahun 2017, Tergugat kemudian membuka atau mengoperasikan Rumah Tahfidz Tergugat untuk Cabang Bengkong mempergunakan harta wakaf dari Penggugat. Dalil ini membantah point ke 7 (tujuh) gugatan;

5. Bahwa suami Penggugat yang mewakafkan obyek harta *a quo* kepada Tergugat selaku Yayasan Pendidikan Al Quran. Hal mana Tergugat memiliki 3 (tiga) jenis program pendidikan yang dikelola yakni Rumah Tahfidz sistem gratis, pondok pesantren dan sekolah formal. Khusus Rumah Tahfidz sejak awal sampai sekarang gratis biaya pendidikan. Oleh karena itu, tidak ada pungutan biaya untuk program pendidikan Tahfidz sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam point 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan. Dalil lainnya dalam gugatan Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan point 11, 12, 13, 14 dan 15 karena tidak benar atau tidak sesuai hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil terurai di atas yang dapat Tergugat buktikan dalam persidangan, maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak keseluruhannya.

III. DALAM REKONVENSI.

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi ini Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi ini Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa semua dalil jawaban dalam Konvensi adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil dalam Rekonvensi sebagaimana berikut ini:
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui dalam gugatannya memiliki harta berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok D.5 No.1, Kel. Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam. Harta ini diinginkannya menjadi rumah Tahfidz agar menjadi amal jariyah dan ladang pahala Tergugat Rekonvensi dan suami Tergugat Rekonvensi beserta seluruh keluarganya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui melalui suaminya yang bernama Wehardi, Penggugat Rekonvensi menerima harta Tergugat Rekonvensi yakni hartanya berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok D.5 No.1, Kel. Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam dengan nomor sertifikat 03908. Sesuai fakta, penerimaan penyerahan harta dari suami Tergugat Rekonvensi adalah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



sebagai wakaf tanpa syarat apapun kepada Penggugat Rekonvensi. Kata-kata suami Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan itikad baiknya adalah, "Ini rumah, kami wakafkan sepenuhnya dan kami tidak campur didalamnya";

5. Bahwa pada Juni 2017, Penggugat Rekonvensi mulai memanfaatkan harta pemberian Tergugat Rekonvensi dengan membuka cabang pendidikan di Kecamatan Bengkong, Batam. Bangunan yang ada pun mulai direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi atas bantuan perusahaan/donatur, yakni semula hanya rumah/bangunan 1 (satu) lantai kemudian menjadi 2 (dua) lantai berikut kelengkapan jendela dan pintunya;
6. Bahwa pada tahun 2022, Suami Tergugat Rekonvensi menunjukkan sikap/perilaku berubah/berbeda dari sebelumnya, yakni meminta izin untuk memasukkan anak-anak dibawah Yayasan yang berbeda dari Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi keberatan dengan mengingatkan bahwa Penggugat Rekonvensi satu-satunya yang boleh beroperasi selaku penerima wakaf/pemilik atas pemberian Tergugat Rekonvensi. Akan tetapi pada bulan Mei 2024 suami Tergugat Rekonvensi kembali menyampaikan permintaannya namun dengan lugas mengatakan akan mengambil kembali harta yang diwakafkan ke Penggugat Rekonvensi. Alasannya, "Allah yang membolak-balikkan hati lagi pula saya ingin juga mengelolanya karena saya sudah pensiun,";
7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan cara menggunakan suaminya seakan bersimpati terhadap tujuan Penggugat Rekonvensi dalam bidang pendidikan Islam khususnya dalam program pendidikan Tahfidz Alquran, pada kenyataannya hanyalah akal bulus Tergugat Rekonvensi. Yakni setelah bangunan rumahnya telah direnovasi oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berusaha menarik kembali pemberiannya atau mengambilnya dengan alasan yang dibuat-buatnya atau alasan mengada-ada;
8. Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* menyempurnakan bukti Tergugat Rekonvensi menggunakan segala cara dalam memperdaya Penggugat Rekonvensi demi tujuannya secara melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi juga telah menimbulkan rasa tidak tenteram atau tidak nyaman dalam beraktivitas bagi Penggugat Rekonvensi disebabkan timbulnya fitnah yang mengarah pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm



pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi dan/atau pengelolanya, diantaranya termasuk yang termuat dalam materi gugatan dalam konvensi.

10. Bahwa atas semua dalil terurai di atas, Tergugat Rekonvensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi. Hal mana perbuatan Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian materil dan immateril terhadap Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa perawatan/pemeliharaan termasuk biaya renovasi yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi terhadap objek harta yang telah diwakafkan melalui suami Tergugat Rekonvensi yakni harta berupa sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Bengkong Pertiwi Blok D.5 No.1, Kel. Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, nomor sertifikat 039808 adalah sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian immateriil akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi menarik kembali pemberiannya (wakaf) dari Penggugat Rekonvensi. Hal mana kerugian immateriil ini bilamana harus dinilai dengan sejumlah uang adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa total keseluruhan kerugian materil dan immateril yang dialami Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Maka berdasarkan dalil terurai di atas, mohon Majelis Hakim memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini:

Dalam Eksepsi

Tidak menerima Gugatan Penggugat keseluruhannya

Dalam Konvensi:

Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materil dan immaterial terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)

Atau

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Oktober 2024 dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik pada tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171094511750001, tanggal 21 Oktober 2012 atas nama Novalina, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03908 dengan surat ukur Nomor 03383/Tanjung Buntung/2018, atas nama pemegang hak Novalina diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ngatini, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi, karena anak Saksi mondok di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa anak Saksi mondok di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair itu berbayar dengan uang pendaftarannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair untuk Pondok Tahfiz, ada belajar Bahasa Arab, bahasa Inggris, tetapi program formalnya tidak ada, khusus Tahfidz (pondok pesantren Tahfidz);
- Bahwa untuk masuk Tahfidz tidak berbayar tetapi kalau pondok pesantren berbayar;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab tidak ada biayanya karena sudah termasuk pembayaran setiap bulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa SPP anak Saksi perbulannya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) termasuk makan;
- Bahwa yang mendaftarkan anak Saksi masuk Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi bersekolah di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair sejak tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak Saksi tidak sampai selesai bersekolah di yayasan tersebut karena anak Saksi merasa sudah tidak nyaman dan masalah makan sehari 2 (dua) kali;
- Bahwa pemimpin Pondok di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair itu adalah Ustad Khairul Anwar;
- Bahwa setahu Saksi ada renovasi pada Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa SPP perbulan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sudah ada sosialisasi dan Saksi tidak keberatan terkait besaran SPP tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik rumah itu adalah Penggugat yaitu isteri Pak Adi;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rosmawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini masalah pembayaran uang sekolah di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa anak Saksi mondok di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair itu berbayar dengan uang pendaftarannya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa SPP anak Saksi perbulannya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta upiah);
- Bahwa anak Saksi ikut mondok di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair sudah sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang dan akan keluar 4-5 bulan lagi karena Ustadnya suka berganti-ganti dan anak Saksi akhir-akhir ini tidak diberi makan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ustadnya juga ada yang tidak digaji;
- Bahwa kalau anak Saksi sakit tidak diobati tapi Saksi datang membesuk anak Saksi;
- Bahwa banyak anak-anak lain yang keluar dari pondok;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita anak Saksi bahwa yang membangun Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair adalah Pak Adi (suami Penggugat);
- Bahwa hubungan antara Pak Adi dengan Ustad Khairul Anwar ada kerjasama;
- Bahwa bangunan rumah yang menjadi Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair adalah milik Pak Adi;
- Bahwa setahu Saksi ada renovasi pada Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa di pondok Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair itu ada diberi makan tapi tidak teratur waktunya;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Sinar Alam, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu merupakan istri almarhum Pak Adi;
- Bahwa Pak Adi sudah meninggal 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ustad Khairul Anwar;
- Bahwa Saksi hadir dalam perkara ini karena Saksi pernah bekerja di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Saksi keluar dari Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair karena banyak masalah dan sebelumnya teman Saksi juga banyak yang keluar;
- Bahwa ketika masih bekerja Saksi dibayar oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa semua karyawan dikumpulkan untuk ikut arisan dan Saksi tidak ikut, uangnya dipinjam dahulu, yang meminjam Ustad Khairul Anwar dan juga gaji sering dibayar terlambat;
- Bahwa Pak Adi sering bercerita kepada Saksi tentang operasional di Yayasan seperti masalah operasional, masalah pagar Yayasan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembangunan lantai II yayasan tersebut karena Saksi sudah keluar dari Yayasan tetapi Saksi masih berhubungan dengan Pak Adi. Ketika Lebaran Idul Fitri Saksi ke rumah Pak Adi;
- Bahwa pembangunan Lantai II dua itu uangnya dari Pak Adi yang mencari langsung uang dengan meminta dari adik almarhum Pak Adi dan uang Pak Adi sendiri dan mengirim uangnya melalui rekening Yayasan oleh adik Pak Adi;
- Bahwa waktu Saksi bekerja tidak ada orang tua murid yang komplain tetapi setelah Saksi keluar banyak orang tua murid yang komplain, soal makan, murid sakit tak diperhatikan;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair uang operasional dari Almarhum Pak Adi;
- Bahwa Saksi tahu di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair ada Tahfidz dan pesantren;
- Bahwa setahu Saksi iuran Pondok sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pendaftaran, dan yang mondok juga membayar SPP;
- Bahwa yang dipermasalahkan dan yang diharapkan agar tempat itu bisa dimanfaatkan untuk mengaji masih ada tapi untuk pesantren sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari *print out* bukti transferan pembangunan rumah tahfiz lantai 2, diberi tanda bukti **T-1.A**;
2. Fotokopi dari *print out* bukti transferan pembangunan rumah tahfiz lantai 2, diberi tanda bukti **T-1.B**;
3. Fotokopi dari *print out* bukti transferan pembangunan rumah tahfis lantai 2, diberi tanda bukti **T-1.C**;
4. Fotokopi bukti transferan pembangunan rumah tahfis lantai 2, diberi tanda bukti **T-1.D**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Laporan Rincian Pengeluaran Dana Pembangunan Asrama Pondok Pesantren Putra Irsy Abdul Khair Bengkong, diberi tanda bukti **T-2**;
6. Fotokopi dari *print out* foto rumah tahfiz Bengkong, diberi tanda bukti **T-3**;
7. fotokopi dari *print out* pembayaran honor guru/ustad Irsyadul Khair, diberi tanda bukti **T-4A**;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari *print out* pembayaran honor guru/ustad Irsyadul Khair, diberi tanda bukti **T-4B**;
9. Fotokopi dari *print out* percakapan melalui *whatsapp*, pembayaran honor guru/ustad Irsyadul Khair, diberi tanda bukti **T-4C**;
10. Fotokopi dari *print out* pembayaran honor guru/ustad Irsyadul Khair, diberi tanda bukti **T-4D**;
11. Fotokopi dari *print out* pembayaran honor guru/ustad Irsyadul Khair, diberi tanda bukti **T-4E**;
12. Fotokopi dari fotokopi Bukti Kwitansi pembayaran honor guru tahun 2021, diberi tanda bukti **T-4F**;
13. Fotokopi dari fotokopi Bukti Kwitansi pembayaran honor guru tahun 2020, diberi tanda bukti **T-4G**;
14. Fotokopi dari fotokopi proposal pembangunan lantai II Tumah Tahfiz Al-Khair Cabang Bengkong Kota Batam, diberi tanda bukti **T-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat-surat tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T-1A, T-1.B, T-1.C, T-1.D, T-3, T-4.A, T-4.B, T-4.C, T-4.D, T-4.E, T-4.F, T-4.G berupa fotokopi dari *print out*, dan T-5 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan semua bukti tersebut telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi Rahmawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi dan Penggugat tinggal dalam satu Rukun Tetangga (RT);
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat;
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul berdiri sejak tahun 2018;
 - Bahwa Saksi sebagai pengajar/guru di Rumah Tahfiz sejak tahun 2016;
 - Bahwa Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair mengajarkan mengaji iqra dan hafalan alquran;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bangunan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair adalah milik suami Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada Pembangunan Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa setahu Saksi, Pak Adi sering dating ke yayasan tersebut namun Penggugat jarang datang ke yayasan;
- Bahwa posisi Pak Adi di Yayasan adalah sebagai pewakaf;
- Bahwa di Tahfidz ada biaya tapi tidak dipaksakan;
- Bahwa Saksi digaji oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa gaji Saksi di Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa murid yang Saksi ajarkan adalah 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa sekarang sudah tidak ada murid;
- Bahwa sekarang tidak ada kegiatan di pondok pesantren;
- Bahwa didepan yayasan ada plang, sebelumnya merupakan tanah kosong;
- Bahwa gaji Saksi kadang dibayarkan terlambat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Penggugat sering datang ke Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ribut-ribut soal Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul Khair dengan Pak Adi;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Saksi Hasanuddin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan seorang dari wali murid Tahfidz dan pesantren;
- Bahwa anak Saksi masuk pesantren 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa bangunan pondok tersebut adalah rumah milik Pak Adi yang diwakafkan untuk pesantren;
- Bahwa setahu Saksi Yayasan Pendidikan Al-Qur'an Irsyadul dulunya adalah rumah Pak Adi;
- Bahwa selama anak Saksi di pondok Tahfidz, tidak ada biaya sedangkan dipondok ada biaya;
- Bahwa dipondok diajarkan baca Al-quran dan tidak ada pelajaran lain;
- Bahwa anak Saksi menginap dipondok tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang SPP anak Saksi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa di pondok tidak ada sumbangan;
- Bahwa dipondok ada baju seragam;
- Bahwa setahu Saksi terhadap uang SPP ada murid yang bayar dan ada juga yang tidak bayar tergantung situasi ekonomi wali murid;
- Bahwa jumlah pembayaran setiap siswa dan santri tidak ada yang sama ada yang membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga yang membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tidak semua murid mau dan mampu membeli seragam bagi yang tidak mau atau tidak mampu maka boleh memakai baju biasa;

Terhadap keterangan Saksi, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 7 Januari 2025 dan Penggugat mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi/keberatan yang menyatakan:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Gugatan Kabur atau Tidak Jelas.
- Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg/ 136 HIR, maka penyelesaian eksepsi lain diluar eksepsi kompetensi harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: *"Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan eksepsi tersebut bersamaan dalam putusan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sengketa yang menyangkut pokok perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, karena penting untuk memaknai eksistensi eksepsi prosesuil (*procesueel exeptie*) dan eksepsi material (*materiale exeptie*) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan;

TENTANG EKSEPSI GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan kabur atau tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas status hak kepemilikan Penggugat, Penggugat tidak menjelaskan secara terang dan lugas mengenai apa saja kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam pengelolaan dan pendirian rumah Tahfidz, tidak dijelaskan dengan terang oleh Penggugat, yakni apakah penyerahan harta tanah berikut rumah di atasnya ke Tergugat sebagai pemberian/hibah bersyarat atau wakaf;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sebagai berikut:

- Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada poin 1 (satu) sudah jelas dan terang bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan yang terletak di daerah Bengkong Pertiwi Blok D5 No.1, Kel Tanjung Buntung, Kec Bengkong – Kota Batam dengan nomor sertifikat NO.03908 dan di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada poin 6 (enam) sudah jelas Penggugat katakan bahwa suami Penggugat dan Tergugat melakukan pertemuan dan membahas tentang pendirian rumah tahfids tersebut dan disambut baik oleh Tergugat yang dimana keduanya sepakat dalam mengelola dan mendirikan rumah Tahfidz tersebut, lantas Tergugat masih bertanya apakah mungkin Tergugat mendirikan lagi rumah Tahfidz

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



- husus untuk bekerja sama dengan Penggugat. Pertanyaan tersebut seakan lucu apabila dicerna, apabila pendirian rumah Tahfidz tersebut tidak berdiri mana mungkin objek perkara aquo milik Penggugat bisa ditempati oleh Tergugat untuk rumah Tahfidz;
- Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah jelas dan terang, Penggugat sudah mengatakan bahwa objek tersebut dibuat untuk rumah Tahfidz sebagaimana tertuang pada poin pada poin 7 (tujuh) gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bukan sebagai pemberian/hibah bersyarat maupun wakaf, karena objek tersebut diserahkan oleh Penggugat untuk kerjasama pembangunan dan pengelolaan rumah Tahfidz;
 - Bahwa Penggugat didalam dalil poin nomor 12 sudah menjelaskan secara terang menderang bahwa objek sengketa tidak pernah Penggugat serahkan kepada Tergugat dalam bentuk hibah ataupun wakaf, yang dimana Penggugat hanya membuat kesepakatan untuk sama-sama mendirikan rumah tahfids akan tetapi Tergugat tidak menjalaninya sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud gugatan Kabur dan Tidak Jelas adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap (*On Duidelijk*) dimana dalam praktek (yurisprudensi Mahkamah Agung), gugatan tidak jelas ini contohnya adalah tidak jelas mengenai dasar hukum yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, tidak jelas mengenai obyek sengketa atau petitum tidak dirinci dengan jelas (M. Yahya Harahap, S.H., halaman 448 Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan);

Menimbang, bahwa eksepsi *obscur libel* berkaitan dengan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap atau formulasi gugatan yang tidak jelas. agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 R.Bg, Pasal 144 R.Bg, dan Pasal 145 R.Bg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan tersebut, didalam praktek

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa (i) tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, (ii) tidak jelasnya objek sengketa, (iii) petitum gugatan tidak jelas dan (iv) masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan;

Menimbang bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR dan RBg, tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi surat gugatan, tetapi Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberikan fatwa/kaidah hukum bagaimana surat gugatan itu disusun yakni:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan MA tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA tanggal 12-11-1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA tanggal 15-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas dan ukuran tanah (Putusan MA tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*petitum*). Dasar tuntutan harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang bahwa dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15-3-1970 Nomor: 547 K/Sip/1972 menyebutkan “Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan”, selanjutnya dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13-5-1975 Nomor: 151 K/Sip/1975 menyebutkan “Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam surat gugatan harus memuat posita yang berisi uraian duduk

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara harus jelas, ringkas, padat dan terperinci perihal yang disengketakan, serta petitum yang berisi tuntutan yang jelas dan mempunyai korelasi dengan posita gugatan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan gugatan dianggap kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mencermati, antara gugatan Penggugat, Jawaban, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Kabur atau Tidak Jelas terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam positanya tidak ditemukan adanya dalil mengenai perlawanan tetapi semata hanya Perbuatan Melawan Hukum yang mana menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menjalankan manajemen/pengelolaan rumah Tahfidz yang dilakukan oleh Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka Penggugat ingin menarik kembali dan menguasai rumah tersebut agar sesuai kembali dengan peruntukannya dan dapat bermanfaat kembali sesuai dengan apa yang Penggugat dan suami Penggugat inginkan dan cita-citakan, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa alasan eksepsi Tergugat tersebut tidak menjadikan gugatan menjadi kabur, karena Penggugat telah menyusun dan merumuskan surat gugatan, dengan cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

TENTANG GUGATAN PENGGUGAT ADALAH KURANG PIHAK

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak karena Suami Penggugat menjadi salah satu pihak dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena apa yang di dalilkan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat kurang pihak adalah suatu hal yang tidak jelas atau keliru yang dimana Tergugat kurang memahami tentang hukum perdata yang dimana wehardi adalah suami dari Tergugat yang tidak memiliki kepentingan hukum sebagaimana antara Penggugat dan Tergugat didalam perkara *a quo*;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan *Plurium Litis Consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak berlandaskan hukum oleh karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2823 K/Pdt/1992 tertanggal 18 Juli 1994 telah menegaskan bahwa wewenang yang menentukan siapa-siapa yang akan digugat ialah pada Penggugat, selain itu menyangkut penarikan seseorang dalam suatu perkara perdata merupakan kewenangan dan hak Penggugat untuk menentukannya, dan menurut hemat Majelis Hakim alasan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena pada prinsipnya sebagaimana asas hukum acara perdata, siapapun yang dipandang telah merugikan kepentingannya maka Penggugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditariknya untuk digugat dan dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara, dengan demikian, eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, sudah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan menolak seluruh eksepsi Tergugat karena tidak beralasan hukum Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dengan mengambil pertimbangan sendiri terkait formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa secara kodifikasi dan unifikasi hukum positif yang berlaku dalam hukum acara keperdataan Indonesia tidak ada disebutkan mengenai syarat-syarat formil yang sifatnya atributif dan limitatif mengenai syarat formil suatu surat gugatan, akan tetapi dalam Pasal 142 Rbg/ 118 HIR disebutkan: "*Surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat*"

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh wakilnya”, sedangkan tentang persyaratan mengenai isi (*substansi*) gugatan itu sendiri tidak ada ketentuan yang mengaturnya. Dalam Hukum Acara Perdata Barat (*R.V*) disebutkan bahwa gugatan itu sendiri pada pokoknya harus memuat *identitas pihak-pihak berperkara, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan (gugatan) dan tentang tuntutan/petitumnya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan yang diuraikan tersebut, maka secara yuridis formil suatu surat gugatan paling tidak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

- a. Harus memuat identitas Penggugat, yaitu nama dan tempat tinggalnya bahkan jika perlu harus disebutkan kedudukan/ kapasitasnya apakah selaku diri pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- b. Harus pula memuat identitas Tergugat, dengan memperjelas apakah secara pribadi atau dalam kapasitas tertentu;
- c. Harus diuraikan Posita/ duduk masalah yang dipersengketakan dengan menggambarkan kejadian materiil (*materieel gebeuren*) serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*);
- d. Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutan-tuntutan apa saja yang dikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (*Petitum*);

Menimbang bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubungan hukum yang ada dalam kejadian dimaksud (*fundamentum petendi*) sebagai salah satu persyaratan formal dari surat gugatan sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini, justru ketentuan ini menjadi sangat penting dan menentukan karena dari syarat itu, akan dapat terlihat substansi sumber persengketaan serta keberadaan dari para pihak berperkara sebagai wujud keterkaitan hubungan hukum serta kepentingan masing-masing dan kejelasan mengenai objek perkara (objek persengketaan);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam posita angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat yaitu menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap manajemen/pengelolaan rumah Tahfidz yang dilakukan oleh Tergugat tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Penggugat ingin menarik kembali dan menguasai rumah tersebut agar sesuai kembali dengan peruntukannya dan dapat bermanfaat kembali sesuai dengan apa yang Penggugat dan suami Penggugat inginkan dan cita-citakan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim membaca secara cermat serta memperhatikan perihal dalam gugatan Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum serta menghubungkan antara perihal, posita, dan petitum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita maupun petitum Penggugat tidak menjabarkan apa yang menjadi kerugian Penggugat dari Perbuatan Tergugat, sementara dalam terjadinya Perbuatan Melawan Hukum haruslah menjabarkan perbuatan Tergugat yang mengakibatkan kerugian Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa:

- (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan:
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
- (2) **Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.**

Menimbang bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan bahwa untuk mewujudkan mekanisme pengawasan publik terhadap Yayasan yang diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, Anggaran Dasar, atau merugikan kepentingan umum, Undang-undang ini mengatur tentang kemungkinan pemeriksaan terhadap Yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVII/2019 bahwa frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" tidaklah dapat dimaknai atau ditafsirkan tanpa dikaitkan dengan penetapan pengadilan, sehingga tanpa adanya penetapan pengadilan maka tidak dapat ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pihak ketiga yang berkepentingan secara sepihak diluar pemeriksaan pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat secara formil sama sekali tidak memiliki legal standing untuk menuntut agar Yayasan yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan perbuatan melawan hukum karena mengajukan gugatan tanpa didasari proses mekanisme pengawasan publik sebagaimana diatur dalam penjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cacat formil dikarenakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan mengandung cacat formil, karena tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa lahirnya gugatan rekonvensi adalah didasari adanya gugatan pokok (konvensi) dimana didalam pertimbangan diatas gugatan pokok (konvensi) telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga secara hukum gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), demikian pula dengan gugatan rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sehingga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada dipihak yang kalah, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN

Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp1.329.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Dina Puspasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H., dan Twis Retno Ruswandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 268/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Sukarni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Btm

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welly Irdianto, S.H.,
M.H.,
ttd.

Dina Puspasari, S.H.,

Twis Retno Ruswandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sukarni, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp150.000,00;
- Risalah Panggilan	Rp120.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	Rp989.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+

Jumlah **Rp1.329.000,00;**

(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Btm

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pdt.G/2024/PN